WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, serta mendukung dan melaksanakan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047)
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 998)
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan tetap.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapanan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
11. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya di sebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
17. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
18. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan prestasi kerja.
19. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TBK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja.
20. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja yang selanjutnya disebut Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum.

21. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi yang selanjutnya disebut Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dengan jabatan pimpinan tertinggi.
22. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pemberian TPP bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota.
(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. meningkatkan disiplin PNS;
    b. meningkatkan kinerja PNS;
    c. meningkatkan integritas PNS;
    d. meningkatkan kesejahteraan PNS; dan
    e. meningkatkan kualitas pelayanan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Wali Kota ini, meliputi:
a. pemberian TPP;
b. kriteria dan penetapan besaran TPP;
c. prosedur pemberian TPP;
d. tim pelaksanaan penerapan TPP;
e. penilaian TPP;
f. kewajiban dan sanksi;
g. bekerja saat bencana dan/atau pandemi;
h. penganggaran;
i. penghentian pemberian TPP;
j. *force majeur*; dan
k. monitoring dan evaluasi.

BAB III
PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. kepastian hukum;
b. akuntabel;
c. proporsionalitas;
d. efektif;
e. keadilan;

f. kesejahteraan; dan
g. optimalisasi.

Bagian Kedua
Jam Kerja

Pasal 5

(1) Ketentuan hari kerja dan jam kerja dari Senin s.d Jum'at (5 hari kerja) dengan waktu jam kerja dimulai pukul 08.00 s.d 16.45 WIB.

(2) Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan melaksanakan kegiatan Apel pagi setiap hari, kecuali hari Jum'at.

(3) Khusus pada bulan Ramadhan, ketentuan hari kerja dan jam kerja mengacu pada surat edaran dan/atau surat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB IV
KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

TPP terdiri dari:
a. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua
TPK

Pasal 7

(1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada seluruh PNS yang menduduki berbagai jenjang jabatan terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. jabatan administrator;
   b. jabatan pengawas; dan
   c. jabatan pelaksana.

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. jabatan fungsional keahlian; dan
   b. jabatan fungsional keterampilan.

(4) Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPK pada bulan berkenaan sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan e-Kinerja.

(5) TPK bagi PNS yang meninggal dunia diberikan untuk satu bulan berjalan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi:
   a. PNS yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/pekerjaan pada Perangkat Daerah;
   b. fungsional guru, tata usaha sekolah dan pengawas sekolah;
   c. PNS pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
   d. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar;
   e. PNS luar Kota yang pindah status kepegawaian menjadi PNS Pemerintah Kota;
   f. Calon Pegawai Negeri Sipil;
   g. PNS diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kota;
   h. PNS berstatus sebagai Pegawai PNS titipan keluar;

(2) TPK bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan tambahan penghasilan non e-kinerja serta diperuntukan bagi guru non sertifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) TPK bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan tambahan penghasilan non e-kinerja dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

(4) TPK bagi PNS luar kota yang pindah status kepegawaian menjadi PNS Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan setelah 2 (dua) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang bersangkutan menjadi PNS Kota, kecuali PNS yang bersangkutan diangkat pada jabatan struktural.

(5) PNS yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural, diberikan TPP sesuai dengan jabatan TMT keputusan ditetapkan.

(6) PNS yang mutasi ke Perangkat Daerah lain, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud.

Bagian Ketiga
TBK

Pasal 9

(1) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada PNS dengan Jabatan Pimpinan Tinggi pada Perangkat Daerah.

(2) Selain kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TBK juga diberikan kepada PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah berikut:
   a. Sekretariat Daerah;
   b. Inspektorat;
   c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   g. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
   h. Sekretariat DPRK.

Pasal 10

TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan karena melampaui beban kerja normal berdasarkan hasil analisis beban kerja sesuai klasifikasi dari Kementrian Dalam Negeri yang diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Bagian Keempat
Kondisi Kerja
Pasal 11

(1) TPP PNS berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi.

(2) Kriteria tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
   a. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja diberikan kepada Petugas Pemadam Kebakaran dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
   b. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum diberikan kepada Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan/atau Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Bagian PBJ) dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Kelangkaan Profesi
Pasal 12

TPP bagi PNS berdasarkan kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Kota yaitu Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam
Pertimbangan Objektif Lainnya
Pasal 13

(1) TPP bagi PNS Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(6) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.

BAB V
PROSEDUR PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Prosedur Pemberian TPK
Pasal 14

(1) Pemberian TPK dilakukan berbasis program e-Kinerja Pemerintah Kota.

(2) Pemberian TPK dipengaruhi oleh faktor:
a. pelanggaran disiplin;
b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
c. perhitungan capaian kinerja aktivitas pribadi;
d. realisasi anggaran belanja langsung bagi pejabat struktural;
e. capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang mengelola penerimaan daerah; dan
f. tidak melakukan penilaian aktivitas bawahan melalui E-Kinerja bagi pejabat struktural.

Pasal 15

(1) TPK diberikan berdasarkan kelas jabatan.

(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota.

(3) Besaran penerimaan TPK untuk setiap PNS ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Prosedur Pemberian TBK

Pasal 16

(1) Pemberian TBK dilakukan berbasis program e-Disiplin.

(2) Pembayaran TBK dipengaruhi oleh faktor:
a. kedisiplinan; dan
b. pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal.

(3) Faktor kedisiplinan dan pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mengurangi jumlah TBK.

(4) Pembayaran TBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah TBK = Nominal besaran beban kerja – Absen apel harian – Kekurangan jam kerja

Keterangan Rumus:
TBK : Tambahan Berdasarkan Beban Kerja
Absen Apel : pengurangan 60% perhari
Kekurangan Jam Kerja : pengurangan 40% perhari

(5) Besaran penerimaan TBK untuk setiap PNS ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Prosedur Kelangkaan Profesi

Pasal 17

(1) Alokasi Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari penetapan *basic* TPP.

(2) Besaran penerimaan Kelangkaan Profesi ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Prosedur Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 18

(1) Pemberian TPP selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 juga diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, kepada PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut:
   a. Pejabat Sekretaris Daerah;
   b. Pelaksana Tugas (Plt) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
   c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi selaku PPKD;
   d. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah;
   e. Penggunaan Anggaran (PA);
   f. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
   g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
   h. Pelaksana/JFU atau JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Verifikator PD;
   i. Tim Pengembangan Tekhnologi Informasi Pemerintah Kota Lhokseumawe;
   j. Tim e-perda Kota Lhokseumawe;
   k. Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe;
   l. Tim Evaluasi Produk Hukum Dearah Kota Lhokseumawe;
   m. Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kota Lhokseumawe;
   n. Tim Pelaksana Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai PNS dan Penilaian Kinerja PNS di Lingkup Pemerintah Kota;
   o. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
   p. Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan/atau Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
   q. honorarium Narasumber/Fasilitator Kegiatan;
   r. honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
   s. honorarium Pengadaan Barang dan Jasa;
   t. Ajudan atau Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:
      1. Ajudan Wali Kota;
      2. Ajudan Wakil Wali Kota;
      3. Ajudan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
      4. Ajudan Sekretaris Daerah;
      5. Ajudan Istri Wali Kota;
      6. Ajudan Istri Wakil Wali Kota; dan
      7. Ajudan Istri Sekretaris Daerah.
   u. Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai;
      1. Supir Wali Kota;
      2. Supir Wakil Wali Kota;
      3. Supir Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
      4. Supir Sekretaris Daerah;
      5. Supir Istri Wali Kota;
      6. Supir Istri Wakil Wali Kota; dan
      7. Supir Istri Sekretaris Daerah.
   v. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru;
   w. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
   x. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
   y. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi PNS;

z. Jasa Pengelolaan BMD;
aa. Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
bb. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; dan
cc. Insentif terhadap kegiatan yang diatur berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.

(2) Alokasi TPP PNS Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan besarannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Penetapan Besaran TPP

Pasal 19

(1) Pemberian TPP kepada PNS dipengaruhi oleh:
a. tingkat capaian pelaksana reformasi birokrasi instansi;
b. nilai dan kelas jabatan;
c. indeks harga nilai jabatan;
d. faktor penyeimbang; dan
e. indeks tunjangan kinerja pusat/provinsi.

(2) Penetapan besaran *basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
a. kelas jabatan;
b. IKFD;
c. IKK; dan
d. IPPD.

Pasal 20

(1) Besaran *basic* TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

Basic TPP	=	(Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (IKFD) x (IKK) x (IPPD)

(2) IKFD x IKK x IPPD = Basic TPP

(3) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

Besaran Tunjangan BPK x Besaran Basic TPP

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB VI
TIM PELAKSANAAN PENERAPAN TPP

Pasal 21

(1) Dalam Penerapan TPP dibentuk Tim Pelaksanaan Penerapan TPP dengan Ketua Tim adalah Sekretaris Daerah, Wakil Ketua adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi administrasi umum dan Anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi antara lain:

a. pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
b. organisasi, bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
c. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelasjabatan;
d. hukum, bertugas menyusun Peraturan Wali Kota tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
f. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. Penyusunan sisdur e-kinerja dan pengendalian Pelaksanaan e-kinerja.

(2) Tim Pelaksanaan Penerapan TPP ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VII
PENILAIAN TPP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.

(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem dan prosedur e-kinerja Kota.

(3) Sistem dan Prosedur e-kinerja ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Klasifikasi Perangkat Daerah

Pasal 23

(1) TPP diberikan dengan memperhatikan Klasifikasi Perangkat Daerah.

(2) Klasifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kelas dan nilai jabatan pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Perangkat Daerah.

(3) Klasifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

a. Klasifikasi I : Perangkat Daerah yang kelas jabatan 15 (lima belas) dengan nilai jabatan 3.555 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Perangkat Daerah;

b. Klasifikasi II : Perangkat Daerah yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai jabatan 3.030 (tiga ribu tiga puluh) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Perangkat Daerah;

c. Klasifikasi III: Perangkat Daerah yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai Jabatan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Perangkat Daerah; dan

d. Klasifikasi IV: Perangkat Daerah yang kelas jabatan 13 (tiga belas) dengan nilai jabatan 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) dan Perangkat Daerah yang kelas jabatan 12 (dua belas) dengan nilai jabatan 2.315 (dua ribu tiga ratus lima belas) pada Kepala Perangkat Daerah.

(4) Pengklasifikasian Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Dinamis.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 24

(1) Perangkat Daerah memiliki Kewajiban menyampaikan laporan:
a. laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahunan;
b. laporan keuangan bulanan, semesteran, dan akhir tahun;
c. laporan kinerja bulanan;
d. laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan, triwulan, dan bulanan yang dilaporkan melalui aplikasi e-kinerja BKN;
e. laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
f. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
g. Laporan Kinerja (LKJ) tahunan;
h. laporan reformasi birokrasi triwulan, semesteran, dan tahunan;
i. laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semesteran dan tahunan;
j. laporan dana alokasi khusus;
k. laporan dana otonomi khusus aceh;
l. laporan mcp pada 8 (delapan) area khusus;
m. laporan penerimaan gratifikasi;
n. laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan
o. laporan Barang Milik Daerah.
p. rekomendasi Bebas Temuan bagi ASN dari Inspektorat, Pengawas Internal dan Pengawas Eksternal.

(2) PNS yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan Tuntutan Ganti Rugi BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP untuk angsuran pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut.

(3) Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberikan sanksi.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penundaan pembayaran TPP sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
BEKERJA SAAT BENCANA DAN/ATAU PANDEMI

Pasal 25

(1) Dalam hal terjadi bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dikarenakan wabah/virus, maka penggunaan perangkat elektronik pencatat kehadiran ditiadakan, dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

(2) Dalam menjalankan tugas kedinasan pada saat terjadi wabah/virus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS dapat menjalankan tugas dengan bekerja dirumah atau tempat tinggal masing-masing (WFH).

(3) Pelaksanaan WFH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan pemantauan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X
PENGANGGARAN

Pasal 26

(1) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan, perubahan kelas jabatan dan mutasi PNS yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran, maka Perangkat Daerah dapat menganggarkan dalam Perubahan APBK.

(2) Pemberian TPP PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dianggarkan dan dibebankan pada APBK.

BAB XI
PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 27

(1) Pemberian TPP dihentikan sementara apabila Pegawai PNS:
   a. tugas belajar;
   b. diklat yang waktu pelaksanaanya lebih dari 1 (satu) bulan dan merupakan rangkaian Tugas Belajar;
   c. cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara dan cuti besar;
   d. diberhentikan sementara;
   e. tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan;
   f. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
   g. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

(2) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS:
   a. meninggal dunia;
   b. bebas tugas;

c. mutasi keluar Pemerintah Kota terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan;
d. memasuki pensiun sesuai dengan Terhitung Mulai Tanggal Surat Keputusan Pensiun.

(3) Penghentian sementara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila PNS yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.

(4) Apabila PNS meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 28

(1) Pembinaan pelaksanaan aplikasi e-kinerja dan sistem absensi *elektronik* terdiri dari:
a. pembinaan umum; dan
b. pembinaan internal.

(2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.

(3) Pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. sosialisasi;
b. bimbingan teknis;
c. pelatihan; dan
d. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 29

Pengawasan pelaksanaan sistem aplikasi e-kinerja dan sistem absensi elektronik dilakukan oleh Inpektorat Kota.

BAB XII
FORCE MAJEUR

Pasal 30

Apabila terjadi kondisi di luar kemampuan manusia (*force majeur*) maka dalam penggunaan aplikasi TPP dilakukan secara manual.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

Untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta peningkatan kinerja PNS melalui evaluasi, monitoring, dan sidak kehadiran PNS pada saat apel, jam kerja dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka dibentuk Tim Penegak Disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru, sedangkan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut akan menerima TPP jabatan baru mulai bulan berikutnya.

(2) Pergantian atau perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

(4) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama maka kinerja yang dihargai sesuai dengan hari kerja efektif.

(5) Untuk Jabatan Fungsional yang belum dilantik atau jabatan fungsional non aktif maka kelas jabatan yang bersangkutan adalah satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah.

(6) Bagi pejabat pelaksana yang belum ditetapkan pada nomenklatur jabatan pelaksana, maka besaran TPP yang diterima ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

(7) Dalam hal penunjukan sebagai Plh atau Plt tidak dapat dilakukan pada Jabatan Fungsional Penyetaraan/Tertentu yang terdapat kekosongan jabatan.

(8) Bagi Jabatan Fungsional Penyetaraan/Tertentu yang belum tercantum dalam Evaluasi Jabatan dapat mengisi Jabatan Fungsional Penyetaraan/Tertentu lain dengan kelas jabatan yang sama setelah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan.

(9) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

(10) Ketentuan tambahan mengenai TPP PNS, yaitu:
   a. Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya;
   b. Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat diatasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP PNS tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS pada jabatan yang dirangkapnya;
   c. Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;

d. Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP PNS pada Jabatan PNS yang tertinggi; dan
e. TPP Pegawai PNS tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menajabt sebagai Plt atau Plh atau Penjabat

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Maka Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tangal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 5 Maret 2025 M
5 Ramadhan 1446 H

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Maret 2025 M
5 Ramadhan 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025 NOMOR 8